

**PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN
SISA PENGEMBALIAN UNTUK DANA SOSIAL
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PAMELLA SWALAYAN
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NAILAS SHOFA
05380075**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. RIYANTA, M.Hum.**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rizqi, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam yaitu jual beli yang tidak mengandung unsur ketidakpastian, ketidakadilan dan memaksa kehendak, semua itu dapat mengakibatkan kerugian dan penyesalan pada salah satu pihak. Seperti halnya yang dilakukan oleh Pamela Swalayan Yogyakarta yang menerapkan bahwa uang sisa transaksi yang kurang dari Rp 100,- akan dialihkan untuk dana sosial. Disini timbul suatu masalah dalam pengalihan sistem pengembaliannya.

Dari fenomena tersebut di atas, penyusun bermaksud menganalisa dari sudut pandang hukum Islam. Permasalahan yang diangkat adalah apakah sistem pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial itu sudah sesuai dengan hukum Islam?

Adapun penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), maka penyusun menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptik analitik, yang berdasarkan pada ketentuan pada norma-norma agama atau teori hukum Islam dalam rangka menemukan kebenaran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial di Pamela Swalayan Yogyakarta memang benar dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah proses transaksi jual beli. Sisa uang yang dialihkan untuk dana sosial adalah uang recehan yang nilainya kurang dari Rp 100,-. Untuk pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial dilakukan dengan dua akad yaitu lisan dan tulisan. Cara yang dengan lisan yaitu karyawan langsung minta persetujuan pembeli pada saat pembayaran di kasir, cara yang dengan tulisan bahwa pihak Pamela menempelkan poster-poster di sekitar Pamela, secara otomatis hal seperti itu sudah dianggap sebagai pemberitahuan. Dari pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial ada konsumen yang menerima dan menolak. Alasan yang menolak karena motif seperti itu bisa disalahgunakan, tapi dengan pengarahan dan pengertian-pengertian kedua belah pihak akhirnya menerima, alasan yang menerima adalah untuk menciptakan kemaslahatan umum. Sedangkan mengenai pihak-pihak yang berakad sudah memenuhi syarat, objeknya juga dipandang memenuhi syarat, karena produk-produk di Pamela Swalayan tidak termasuk objek yang dilarang oleh syaria'. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial sudah memenuhi ketentuan hukum Islam karena adanya unsur kerelaan antara kedua belah pihak.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Nailas Shofa
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nailas Shofa
NIM : 05380075
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam terhadap Pengalihan Sisa Pengembalian untuk Dana Sosial dalam Transaksi Jual Beli di Pamella Swalayan Yogyakarta

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Muharam 1431 H
11 Januari 2010 M

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP: 19660415 199303 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Saudari Nailas Shofa
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nailas Shofa
NIM : 05380075
Judul Skripsi : Perspektif Hukum Islam terhadap Pengalihan Sisa Pengembalian untuk Dana Sosial dalam Transaksi Jual Beli di Pamella Swalayan Yogyakarta

sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Muharam 1431 H
11 Januari 2010 M

Pembimbing II

Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19720812 199803 1 004



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/MU /PP 009/09/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

PRESPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN SISA PENGEMBALIAN UNTUK DANA SOSIAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PAMELLA SWALAYAN YOGYAKARTA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nailas Shofa

NIM : 05380075

Telah dimunaqosyahkan pada : 2 Maret 2010

Nilai munaqosyah : B+

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASHAH

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M.Hum.

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji I

Drs. Ibnu Muhsin, M.Ag.

NIP. 19641112 199203 1 006

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 9 Rabi'ul Awwal 1431 H

15 Maret 2010 M

DEKAN

FAKULTAS SYARI'AH

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D.

NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	sā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zal'	z	ze (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	zai'	z	zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yā'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

- a. bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. bila diikuti kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakāh al-ḥitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

-----	ditulis	a
-----	ditulis	i
-----	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā <i>tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2.	Fathah + wāwu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (*el*)nya

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

الفروض ذوى	Ditulis	<i>Żawi al-furūd</i>
السنة اهل	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

MOTTO

***“Tak ada yang salah atau benar dalam sebuah proses,
yang ada hanya bagaimana kita memperbaikinya”***

PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan untuk:

**Bapakku Syakhuri Ustman dan Ibu Siti Rachwah tersayang,
Terimakasih atas kesabaran dalam menunggu menyelesaikan
studi.**

**Saudara-saudaraku, kalian adalah saudara terbaik dalam
hidupku.**

**Almamater Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga
Yogyakarta.**

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhadulillahirabbil ‘alamin, penulis ucapkan sebagai rasa syukur kehadiran Allah ‘Azza wajalla, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah terpilih sebagai penyampai risalah dan penuntun manusia menuju jalan kebahagiaan di dunia dan akhirat.

Alahamdullilah atas rahmat Allah, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN SISA PENGEMBALIAN UNTUK DANA SOSIAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PAMELLA SWALAYAN YOGYAKARTA” sebagai karya ilmiah untuk memenuhi sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana hukum Islam pada Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga tanpa ada halangan yang cukup berarti.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang tulus penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D selaku Dekan Fakultas syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, dan Bapak Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag selaku ,i pembimbing I dan II telah berkenan membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
3. Kepada pimpinan, pegawai dan seluruh staf Pamela Swalayan Yogyakarta yang telah meluangkan waktu untuk diwawancara dan membantu penyusun dalam memperoleh data penelitian.
4. Bapak Syakhuri Utsman dan Ibu Siti Rachwah tercinta yang telah mendidik, membesarkan dan memberikan kasih sayang tiada henti setiap saat dan setiap waktu, serta dukungannya baik moril maupun materiil kepada penulis. Yang telah ikhlas berdoa dan sabar menanti kelulusan penulis. Penulis akan berusaha mengukir senyum dan meringankan beban Bapak Ibu.
5. Terima kasih kepada saudara-saudaraku “Mas San, Mba’ Beds, Mas Firin, Mba’ Ana, Mas Huda” keikhlasan kalian adalah sebuah perjuangan yang tidak mungkin aku lupakan, karena kalian aku menjadi makin dewasa, dan mengerti arti kehidupan..
6. Teman-temanku MU-B 2005: Ana, Dhima, Dewi, Ira, dan yang tidak sempat diucapkan penulis satu persatu, terimakasih atas pertemuan yang hangat dan renyah selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Keluarga besar “*Asrama Putri Coklat*” yang telah menjadi keluargaku di Jogja “Mba’ Eva, Mu2n, Mba’ Diyyah, Ni2s, Dwi, Rini, Dian, Zizah, Citra, Lina, Tatik, Eli, dan semua yang tidak penyusun sebutkan satu persatu, terimakasih atas persahabatan dan kebersamaan.

8. Untuk Mu2n n Mba' Eva tersayang yang telah menemani penulis melangkah untuk menjalankan skripsi ini, kalianlah yang mengajarku mengeja air mata, dan mengajari untuk bersikap yang lebih bijak dalam menghadapi masalah.
9. Untuk Banx Ardi, makasih atas supprot dan waktunya. Semoga pertemuan yang indah ini akan selalu terkenang, meski di tempat yang berbeda.
10. Semua Crew Ramah Com yang telah membantu dalam pengeditan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu, semoga amal baik yang telah kalian berikan kepada penyusun mendapat imbalan yang layak dari Allah SWT, Amin.

Kepada semua pihak tersebut di atas, penulis hanya bisa berdo'a semoga amal baik mereka tercatat sebagai amal sholeh yang diridhoi Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda.

Demikian sekilas kata pengantar dari penulis, penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak terdapat kelemahan dan kekurangan yang perlu disempurnakan, oleh Karen itu studi kiranya kepada pembaca untuk bisa memberikan masukan yang membangun guna penyusunan karya-karya yang lain. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. *Amin Ya Robbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 6 Zulhijjah 1430 H
23 Nopember 2009 M

Penulis

Nailas Shofa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	v
TRANSLITERASI	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Pengumpulan Data	16
5. Analisis Data	17
G. Sistematika Pembahasan	18

BAB II	GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD MU'AMALAT	
	DALAM HUKUM ISLAM.....	20
	A. Akad Dalam Hukum Islam	20
	1. Pengertian Akad.....	20
	2. Rukun dan Syarat Akad.....	20
	3. Unsur-unsur akad	24
	4. Prinsip Penyelenggaraan Akad	24
	5. Hal-hal yang Merusak Akad (<i>'Uyūb al-[̄]Irādah</i>)	26
	B. Teori ' <i>Ān tarādin</i>	28
	C. Teori <i>Maslahah</i>	29
BAB III	GAMBARAN UMUM TERHADAP PENGALIHAN	
	SISA PENGEMBALIAN UNTUK DANA SOSIAL DI	
	PAMELLA SWALAYAN	31
	A. Deskripsi Pamella Swalayan	31
	1. Sejarah Singkat Berdirinya Pamella Swalayan.....	31
	2. Membuka Usaha di Jalan Kusumanegara.....	32
	3. Mendirikan Pamella Swalayan	32
	4. Sumber Daya Manusia di Pamella Swalayan	34
	B. Struktur Organisasi	36
	C. Praktek Pengalihan Sisa Pengembalian untuk Dana Sosial	
	dalam Transaksi Jual Beli di Pamella Swalayan	40
	1. Kebijakan Pengalihan Sisa Pengembalian untuk Dana	
	Sosial	40
	2. Akad Pengalihan Sisa Pengembalian untuk Dana	
	Sosial	42

	3. Respon Konsumen terhadap Kebijakan Pengalihan Sisa Pengembalian untuk Dana Sosial	44
	4. Distribusi Pengalihan Sisa Pengembalian untuk Dana Sosial	45
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENGALIHAN SISA PENGEMBALIAN UNTUK DANA SOSIAL DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PAMELLA SWALAYAN	47
	A. <i>Ījāb dan Qabūl</i>	48
	B. Penggunaan Uang Sisa Pengembalian untuk Dana Sosial	51
	C. <i>‘Ān tarādin</i>	53
	D. <i>‘Āqidāni dan Ma’qūd ‘alaih</i>	55
BAB V	PENUTUP	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	63
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	A. Terjemahan Teks Arab	
	B. Biografi Ulama’	
	C. Pedoman Wawancara	
	D. Surat-surat Penelitian	
	E. Curriculum Vitae	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syari'at Islam bersifat elastis dan universal, hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam selalu dapat berkembang sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Demikian halnya ketentuan syari'at Islam dalam bidang mu'amalat. Islam memberikan kebebasan dan keleluasaan pada umat manusia untuk mengatur sendiri segala urusannya, selain tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Kondisi seperti ini sesuai dengan syari'at Islam agar manusia tidak berbuat kehendak hatinya. Sehingga konsekuensi manusia harus berbuat baik kepada sesama.

Pada hakekatnya manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kodrat hidup dalam masyarakat, dalam hidup bermasyarakat di sadari atau tidak bahwa manusia selalu berhubungan satu sama lain dalam menghadapi kebutuhan hidupnya.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* menjelaskan bahwa pergaulan hidup tempat setiap orang melaksanakan pergaulan perbuatan dalam hubungan dengan orang lain, dalam agama Islam disebut istilah mu'amalat.¹

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm. 7.

Kepentingan setiap orang dalam pergaulan hidup menimbulkan adanya hak dan kewajiban, setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama, juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dengan aturan-aturan hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan-bentrokan kepentingan dari berbagai pihak. Adapun patokan-patokan hukum yang mengatur hubungan dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat tersebut dikenal dengan istilah hukum mu'amalat.

Masalah mu'amalat senantiasa berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, tapi dalam perkembangannya perlu sesekali diperhatikan, sehingga tidak menimbulkan kesulitan, ketidakadilan, penentang hidup pada pihak-pihak tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan dari pihak lain, salah satu bidang mu'amalat yang di syari'atkan Allah adalah jual beli sebagaimana difirmankan:

...وأحل الله البيع وحرم الربو...²

Menurut Hasbi as-Sidiqie "menjual" adalah mengalihkan pemilikan sesuatu barang kepada orang lain dengan menerima harga dengan kerelaan kedua belah pihak,³ atau pertukaran harta atas jalan sama-sama rela, yakni

² Al-Baqarah (2): 275.

³ Hasbi ash-Siddiqiey, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1962), hlm. 378.

perpindahan milik kepada seseorang dengan jalan ganti rugi yang dapat dibenarkan oleh syara'.⁴

Dalam kajian kitab fiqh, jual beli sudah banyak yang menjelaskan dan menentukan aturan-aturan hukumnya seperti tentang rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu dalam prakteknya harus di kerjakan secara konsekuen dan memberi manfaat bagi orang yang bersangkutan.

Praktek jual beli yang akan penyusun teliti adalah praktek jual beli yang ada di Pamella Swalayan Yogyakarta, tapi yang menjadi obyek penelitian dalam skripsi ini adalah Pamella 1 yaitu sebagai cikal bakal dan sekaligus perintis bagi Pamella yang lainnya. Dimana Pamella Swalayan dalam kegiatan jual beli menerapkan sisa pengembalian yang kurang dari pecahan Rp 100,-, oleh manajemen akan dialihkan sebagai dana sosial. Pengembalian yang dialihkan sebagai dana sosial bisa menimbulkan penyimpangan dari kaidah hukum Islam yang telah ditetapkan, sebab kegiatan itu akan merugikan jika konsumen tidak rela. Sedangkan dalam pengalihan tersebut juga pihak konsumen tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu oleh pihak manajemen Pamella, sehingga akad yang terjadi bukan merupakan kehendak kedua belah pihak. Hanya merupakan kebijakan dari manajemen Pamella saja, meskipun pada hakekatnya pengalihan digunakan untuk dana sosial yang merupakan tindakan terpuji dan dianjurkan oleh agama untuk

⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, alih bahasa: Komaluddin A. Marzuki, (Bandung: PT Alma'arif, 1994), hlm. 47-48.

kemaslahatan umat manusia. Persoalan yang muncul adalah apakah pengalihan sisa pengembalian sebagai dana sosial tetap diperbolehkan dengan alasan untuk kebaikan umat manusia dan demi pemerataan kesejahteraan tanpa adanya persetujuan awal dari pihak konsumen.

Berdasarkan pengamatan sementara penyusun, pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial dalam transaksi jual beli dapat menimbulkan aspek hukum dalam mu'amalat, baik itu mubah atau Subhat. Hal yang dapat di ketahui dari pelaksanaan yang terjadi dengan adanya pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial dikhawatirkan adanya unsur ketidakadilan pada salah satu pihak.

Di samping adanya unsur ketidakadilan, pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial dalam jual beli juga mengandung unsur keterpaksaan pada pihak konsumen, karena pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial biasanya tidak didahului kata sepakat oleh kedua belah pihak. Tetapi hanya merupakan kehendak salah satu pihak yaitu pihak penjual atau manajemen Pamella saja, karena pihak konsumen tidak dimintai kesepakatan atau kerelaan terlebih dahulu.

Kesepakatan atau persetujuan dapat dinyatakan dengan akad, apabila dikaitkan dengan jual beli maka yang di maksud akad adalah perjanjian atau kesepakatan antara dua belah pihak yang berbeda kedudukan untuk melakukan jual beli.

Konotasi jual beli yang lazim terjadi di masyarakat adalah jual beli dengan alat tukar uang untuk mendapatkan suatu barang dan sisa pengembaliannya adalah uang. Dengan adanya pergeseran budaya, banyak dijumpai jual beli tidak lagi menggunakan uang sebagai sisa pengembalian yang lazim namun menggunakan barang sebagai sisa pengembalian. Berbeda lagi halnya di Pamela Swalayan, sisa pengembalian akan dialihkan untuk dana sosial oleh manajemen Pamela. Hal ini mengundang permasalahan tersendiri akan hukum dari pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial. Muncul kekhawatiran akan adanya ketidakadilan serta keterpaksaan dari salah satu pihak yaitu pihak konsumen, justru hal ini dapat menyebabkan gugurnya akad atau batalnya akad yang dikarenakan adanya unsur keterpaksaan bukan lagi unsur saling rela. Namun yang perlu dikaji lagi adalah apakah alasan untuk kemaslahatan dapat digunakan untuk memaksa kehendak atau keinginan pihak konsumen, padahal belum tentu seluruh konsumen setuju atau menghendaki kebijakan dari manajemen Pamela meskipun demi kemaslahatan.

Pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial dalam transaksi jual beli di Pamela Swalayan akan menghadirkan pertanyaan dalam masyarakat, yaitu berkenaan dengan tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang di atas, maka penyusun merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial dalam transaksi jual beli di Pamella Swalayan Yogyakarta.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tentang pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial dalam transaksi jual beli di Pamella Swalayan Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial dalam transaksi jual beli di Pamella Swalayan Yogyakarta.

Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoretik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu syari'ah pada umumnya, dan jurusan muamalat pada khususnya serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial dalam transaksi jual beli.
2. Secara praktis, penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pamella Swalayan dalam melayani konsumen dan memperhatikan hak-hak pembeli.

D. Telaah Pustaka

Agama Islam merupakan sekumpulan aturan Allah yang mengatur kelangsungan hidup manusia dalam segala aspeknya baik individu maupun kolektif. Hal ini terjadi, karena syari'at Islam merupakan manifestasi dari akidah yang berupa aturan-aturan yang berhubungan antara manusia dengan Allah dan sejumlah aturan yang berhubungan dengan sesama manusia dalam bidang mu'amalat.⁵

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Asas-asas Hukum Mua'malat (Hukum Perdata Islam)* menjelaskan bahwa dalam melakukan kegiatan mu'amalat haruslah menjunjung prinsip-prinsip dalam bermu'amalat, yang pertama yaitu segala bentuk mu'amalat adalah mubah, kecuali ditentukan lain oleh al-Qur'an, dan as-Sunnah. Dalam prinsip-prinsip ini Islam bermaksud memberi kesempatan secara luas untuk perkembangan bentuk dan macam mu'amalat baru yang sesuai dengan perkembangan hidup masyarakat. Yang kedua, mu'amalat harus didasarkan pada unsur sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan. Yang ketiga, mu'amalat dilakukan atas dasar mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Yang keempat, mu'amalat dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan bentuk ketidakadilan lainnya.⁶

⁵ Dahlan Idami, *Karakteristik Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), hlm. 9.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm. 10.

Dimyauddin Djuwaini dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Fiqh Mu'amalah* menjelaskan tentang akad jual beli yang harus didasari unsure sukarela tanpa paksaan dan harus mendatangkan manfaat sehingga menghindari mudharat. Muamalah harus menjaga nilai keadilan, menghindari unsure penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan dan ketidakadilan yang lain.⁷

Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dan kawan-kawan dalam bukunya ensiklopedi fiqh muamalah dalam pandangan 4 mazhab yang diterjemahkan oleh Miftahul Khairi menjelaskan bahwa salah satu bidang dari muamalah meliputi jual beli. Aktivitas tersebut bisa dilakukan dan dikatakan sah jika sudah memenuhi beberapa unsur selain prinsip-prinsip bermuamalah yaitu rukun dan syarat dalam jual beli.⁸

Sejauh ini, penyusun belum menjumpai pembahasan yang berkaitan dengan pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial. Sebagai bahan rujukan, penyusun mencoba mengkaji beberapa karya yang dianggap relevan, antara lain:

⁷ Dimiyati Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69-82.

⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar (ed), *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab* alih bahasa Miftahul Khairi, cet. I, (Yogyakarta: Maktabah al- Hanif, 2009), hlm. 1-24.

M. Ridwan dalam karya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi Uang dalam sistem *Flat Money* menjelaskan bahwa uang penting bagi dunia perekonomian. Fungsi tersebut sebagai alat transaksi harus mempunyai ketentuan yang diakui oleh berbagai pihak.⁹

Diah Heri Susanti dalam karya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga dalam Jual Beli di Mini Market Pamela Yogyakarta", menjelaskan bahwa pembulatan harga menciptakan ketidakadilan salah satu pihak karena pembeli dipaksa tunduk pada keinginan penjual dengan berbagai alasan.¹⁰

Riski Nurlita dalam karya yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Harga Dengan Barang (Studi Kasus di Kopontren Al-Munawir Krapyak Bantul Yogyakarta)", menjelaskan bahwa faktor penyebab pelaksanaan pengembalian sisa harga dengan barang tidak sesuai dengan syari'at Islam, padahal Kopontren Al- Munawir adalah lembaga yang bernuansa Islam.¹¹

⁹ M. Ridwan, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi Uang terhadap Sistem *Flat Money*," (Jurusan Mu'amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak dipublikasikan, 2004).

¹⁰ Diah Heri Susanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga dalam Jual Beli di Mini Market Pamela Yogyakarta," (Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Sripsi tidak dipublikasikan, 2003).

¹¹ Riski Nurlita, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Harga dengan Barang (Studi Kasus di Kopontren Al- Munawir Bantul Yogyakarta)," (Jurusan Mu'amalat Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi tidak dipublikasikan, 2009).

Romi Maulana dalam karya “Penerapan Asas-asas Muamalah Terhadap Praktek Pembulatan Harga Dalam Jual Beli (Analisis di Minimarket Handayani Yogyakarta)”, karya ini jug membahas mengenai praktek pembulatan harga yang terjadi di Minimarket Handayani, namun menganalisanya menggunakan asas-asas muamalah. Romi menjelaskan bahwa praktek pembulatan harga yang terjadi di Mini market Handayani diperbolehkan pada waktu pembulatan harga, dan penetapan harga adalah hak Minimarket Handayani sebagai penjual dengan batasan tidak ada pihak yang dirugikan.¹²

Dari penelusuran karya skripsi dan buku yang telah disebutkan di atas, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas tentang “Pengalihan Sisa Pengembalian Untuk Dana Sosial Dalam Transaksi Jual Beli di Pamela Swalayan.”

E. Kerangka Teoretik

Syariat Islam mendorong manusia untuk berniaga dan menganjurkan sebagai jalan mengumpulkan rezeki. Tidak hanya anjuran, Islam juga menyuruh adab sopan santun dalam jual beli yang wajib ditunaikan dalam usaha perdagangan yang dianggap sebagai usaha untuk memenuhi keperluan hidup orang banyak antara lain supaya terhindar dari penipuan, pemalsuan dan

¹² Romi Maulana, “Penerapan Asas-asas Muamalah Terhadap Praktek Pembulatan Harga Dalam Jual Beli (Analisis di Minimarket Handayani Yogyakarta)”, (Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga: Skripsi idak Dipublikasikan, 2005).

niat jahat yang bisa mengotorkan jiwa dan menjauhkan dari kesucian rohani.¹³ Untuk memahami lebih dalam mengenai pembahasan skripsi ini, khususnya mengenai hal tentang pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial dalam transaksi jual beli, maka penyusun merujuk pada beberapa referensi yang bisa dijadikan kerangka berfikir.

Untuk menghindari usaha yang subhat semaksimal mungkin setiap orang memperhatikan dan memiliki ilmu mengenai hukum jual beli apabila ingin mendapat rezeki dari usaha yang baik dan berkah, mendapat kepercayaan pelanggan dan keridloan Allah.¹⁴

Penelitian ini berangkat dari asumsi dasar bahwa suatu jual beli dipandang sah apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya, dan syarat utama dalam jual beli adalah adanya unsur saling rela antara kedua belah pihak. Sebagaimana Firman Allah:

ياايها الذين آمنوا لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم...¹⁵

Berdasarkan ayat tersebut hendaknya jual beli jangan sampai adanya pemaksaan melainkan harus berdasarkan kerelaan kedua belah pihak. Asas utama dalam hal transaksi atau akad jual beli adalah '*an tarādin* (suka sama

¹³ Mahmud Syaltut, *Aqidah dan Syariat Islam*, Alih bahasa Fachrudin, it.3, cet. ke-II, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 273-274.

¹⁴ Syeh As-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, cet ke-II, (Jakarta: Cempaka Putih, 2007), hlm. 120.

¹⁵ An-Nisā' (4): 29.

suka) adalah kerelaan dari ke dua delah pihak yang mengadakan transaksi. Jika tidak ada kerelaan dari ke dua belah pihak maka jual beli tidak sah.

Hukum Islam bertujuan menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemadhorotan bagi semua umat.¹⁶ Kemaslahatan umat adalah segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bermanfaat dan berfaedah bagi kehidupan. Adapun kemadhorotan adalah sesuatu yang mengancam eksistensi manusia.

Praktek pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial dalam jual beli apakah telah sesuai dengan syari'at Islam dan dapat diterima oleh ke dua belah pihak atau tidak, karena pada hakekatnya jual beli itu terjadi karena dikehendaki oleh ke dua belah pihak dan kehendak itu merupakan cerminan dari adanya kerelaan. Jika salah satu pihak tidak rela maka jual beli tersebut tidak sah dilakukan. Walaupun awalnya sepakat tetapi akhirnya dari transaksi tersebut menimbulkan ketidaksambungan, maksudnya bahwa suatu akad haruslah benar-benar didasarkan atas kehendak yang bebas tanpa adanya paksaan yang timbul dari salah satu pihak yang akad. Dalam hal ini menandakan bahwa suatu transaksi yang tidak ada kerelaan dari salah satu pihak adalah pemaksaan yang bisa menimbulkan kebatilan karena merugikan orang lain. Dalam kehidupan bermu'amalat akad menjadi bagian penentu setiap transaksi ekonomi. Oleh karena itu akad harus di buat oleh kedua belah pihak yang bertransaksi, karena akadlah transaksi itu menjadi sah atau tidak sah. Esensi dari setiap akad adalah timbulnya hak dan kewajiban atau

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm.177.

timbulnya perintah dan larangan yang harus di hormati dan di junjung oleh pihak-pihak yang melakukan akad.

Dalam buku *Qaidah-qaidah Fiqih* diterangkan bahwa pada dasarnya perjanjian atau akad itu adalah kesepakatan kedua belah pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan dalam janji.¹⁷

Sesuai dengan *maqasid* bahwa adanya unsur ridlo dalam akad mu'amalat dimaksudkan agar kebebasan seseorang dalam melakukan akad dapat terlindungi menurut kehendak dan pilihannya, sehingga tidak merasa dirugikan oleh karena kekuatan-kekuatan yang memaksa. Sehingga hilangnya prinsip tersebut akan berakibat batalnya suatu akad.

'*An tarādin* (suka sama suka) merupakan perbuatan hati atau batin yang tidak dapat diindera secara batin oleh manusia, kecuali dengan tanda yang konkrit. Tetapi tidak mudah menentukan kerelaan seseorang sehingga sampai batas-batas yang diterima secara syar'i, apakah kerelaan tersebut cukup dengan kesediaan lahir saja ketika melakukan akad atau harus dengan menunjukkan aspek batinnya.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa asas utama dalam hal transaksi jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak. Apabila tanda kerelaan dari kedua belah pihak tidak ada, maka jual beli itu tidak syah. Dalam

¹⁷ *Ibid.*

transaksi jual beli sighatnya dapat dilakukan secara lisan, tulisan, isyarat, dan dapat juga berupa perbuatan.¹⁸

Islam sangat memperhatikan penyelenggaraan akad atau (transaksi) diantara manusia merupakan hasil kemauan bebas yang timbul dari kerelaan dan mufakat kedua belah pihak. Bentuk kerelaan atau suka sama suka di antara orang yang melakukan akad adalah *ijāb qabūl*.

Oleh karena itu, maka *ijāb qabūl* yang merupakan bentuk kerelaan dapat dilakukan menurut bentuk dan praktek yang dapat mereka pahami bersama. Dalam hal ini tidak ada batas yang berlaku baik menurut syara' atau bahasa tertentu.

انما البيع عن تراض¹⁹

Maksudnya bahwa suatu akad haruslah benar-benar didasarkan atas kehendak yang bebas tanpa adanya paksaan yang timbul dari salah satu pihak yang mengadakan akad.

Berdasarkan pengamatan penyusun telah muncul kebiasaan dalam melakukan transaksi jual beli di Pamella Swalayan, yakni Pamella Swalayan menerapkan dengan sisa pengembalian dialihkan sebagai dana sosial, yang nilai nominalnya kurang dari Rp. 100,-

¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mutahīd wa Nihayāh*, (t.p: dar-al-fikr, t.t), hlm.128.

¹⁹ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah, Kitab Al Buyū'*, (Beirut: Dar al Fikr, t.t), 11: 15. Hadis ini diriwayatkan Abbas dari Marwan dan Muhammad dari Abdul Aziz bin Muhammad dan Dawud bin Saleh al Madani dari ayahnya.

Apabila dikaitkan dengan posisi hukum Islam, praktek pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial dalam transaksi jual beli secara mutlak dibenarkan atau disalahkan, semua tergantung pada bentuk konkret di masyarakat. Kebebasan yang di kembangkan dan di jadikan pedoman masyarakat bisa di benarkan apabila tidak menyimpang dari prinsip dasar ajaran syari'at Islam.

Kemaslahatan merupakan salah satu tujuan disyari'atkan hukum Islam, Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa tujuan hukum Islam tersebut akan tercapai bila benar-benar mampu menjelaskan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umat manusia dan mencegah kemadhorotan.²⁰

Oleh karena itu, dasar hukum pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan menggunakan metode masalah mursalah yaitu menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nash nya atau tidak ada ijma' terhadapnya. Dengan berdasarkan pada kemaslahatan semata (yang oleh syara' tidak dijelaskan dan tidak dilarang).²¹

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

²⁰ Hasbi ash-Siddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 177.

²¹ Zarkasi Abdul Salam dan Oman Fathurahman, *Pengantar Ilmu Fiqih, Ushul Fiqh 1*, (Yogyakarta: LESFI, 1999), hlm. 116.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari penelitian langsung di lapangan. Adapun lokasi penelitian ini di Pamela 1 Swalayan Yogyakarta sebagai sumber data primer, sedangkan data sekunder adalah buku-buku fiqh dan buku-buku yang lain secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan pokok permasalahan.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini bersifat *deskriptif analitik*, artinya menggambarkan perilaku yang ada di lapangan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang sudah ada.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu data yang terkumpul kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum yang sebenarnya. Jadi pembahasan akan senantiasa berpijak pada landasan hukum syara', yaitu al-Qur'an serta pendapat ulama.

4. Pengumpulan data

Karena penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan, maka dilakukan pengumpulan data dengan cara:

- a. *Observasi* (pengamatan), yaitu suatu pengamatan dan pencatatan sistematis tentang fenomena penyelidikan menggunakan alat indera²² yaitu dalam hal ini melakukan pengamatan penelitian terhadap pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial dalam transaksi jual beli di Pamela Swalayan Yogyakarta.
- b. *Interview*, pengumpulan data melalui wawancara dengan dua orang atau lebih secara fisik langsung berhadapan-hadapan dengan menggunakan seluruh komunikasi secara wajar dan lancar terhadap penjual, karyawan, manajemen Pamela dan pembeli yang ada di Pamela Swalayan Yogyakarta. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.²³

5. Analisis Data

Analisis induksi adalah penarikan kesimpulan yang di mulai dengan menyatakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.²⁴ Dalam penelitian ini mengambil dari data individual seperti data yang diperoleh dari wawancara responden.

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-17, (Yayasan Penerbitan fak. Psikologi UGM, 1987), hlm. 136.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka cipta, 1993), hlm. 197.

²⁴ Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 21.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematis dalam skripsi ini meliputi tiga kategori: Pendahuluan (satu bab), isi (tiga bab), dan penutup (satu bab).

Bab pertama, mencakup latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut pada bab berikutnya.

Bab kedua, berisi dasar-dasar teori akad mu'amalat menurut hukum Islam yang meliputi pembahasan pertama mengenai pengertian, syarat, rukun, unsur-unsur dan prinsip jual beli, hal-hal merusak akad. Teori '*An tarādin*, dan teori masalah. Bab ini merupakan dasar-dasar hukum yang digunakan untuk membahas bab selanjutnya.

Bab Ketiga, tentang gambaran umum Pamella Swalayan. Pembahasan ini terdiri atas deskripsi Pamella Swalayan, praktek pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial yang meliputi alasan atau latar belakang pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial, akad pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial, respon konsumen, dan distribusi dana sosial.

Bab Keempat, setelah mengemukakan teori jual beli dalam hukum Islam dan gambaran umum Pamella Swalayan, maka tiba gilirannya

untuk menganalisa pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial dalam transaksi jual beli di Pamela Swalayan meliputi dari *'āqidāni, ma'qūd alaih, ijāb qabūl, 'an tarādin.*

Bab kelima, adalah penutup yang berisi kesimpulan, saran, kata penutup. Penyusunan skripsi ini terdiri dari kesimpulan dengan pemaparan berdasarkan data yang diperoleh dan analisis yang dilakukan serta saran bahan pemikiran dari penyusun yang semoga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Kesimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyusun menjelaskan dan menganalisa pandangan hukum terhadap praktek pengalihan sisa pengembalian untuk dan sosial dalam transaksi jual beli di Pamella Swalayan Yogyakarta, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial di Pamella Swalayan Yogyakarta sudah lama dilakukan sejak tahun 2006 sampai sekarang. Praktek ini dilakukan terhadap semua konsumen, dari konsumen tetap maupun konsumen tidak tetap. Dalam praktek pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial ini kasir ada yang terlebih dahulu meminta persetujuan dari pihak pembeli, namun ada juga yang tanpa persetujuan. Dikarenakan sudah adanya pemberitahuan melalui media tertulis atau memasang poster disekitar Pamella Swalayan, hal ini sudah dianggap sebagai pemberitahuan. Tujuannya adalah untuk mengefisienkan waktu pada keterbatasan jumlah uang recehan di bawah Rp.100,-. Mempermudah pelayanan pembeli dan menciptakan kemaslahatan bersama. Dan juga pihak Pamella Swalayan ikut dalam membantu orang-orang yang membutuhkan.

Suatu kemaslahatan itu harus sesuatu yang bermanfaat baik dengan menarik sesuatu atau menghasilkan sesuatu, dan agar kemaslahatan itu terwujud maka harus bersandar pada keadilan dan kebenaran.

Dan dari segi agama pihak Pamela Swalayan mempunyai motivasi beribadah dalam menolong orang lain yang dapat menimbulkan pahala.

2. Pandangan hukum Islam terhadap praktek pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial di Pamela Swalayan Yogyakarta selama ini pada kondisi padat, pembeli jarang dimintai persetujuan. Tetapi pihak pamella swalayan sudah mengantisipasi dengan memasang poster-poster diarea Pamela Swalayan sebagai pemberitahuan kepada konsumen atau pembeli. Tetapi pada saat tidak padat pembeli kasir atau pihak Pamela langsung meminta persetujuan bahwa sisa uang yang kurang dari Rp 100,- dialihkan kedalam dana sosial. Sehingga bisa disimpulkan bahwa praktek pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial adalah sah menurut hukum Islam.
3. Dari segi '*āqidāni*' (pihak-pihak yang berakad) dipandang sudah memenuhi syarat. Pihak penjual di Pamela Swalayan adalah karyawan PamellanSwalayan, dan dari segi *ma'qūd 'alaih* (objek akad) dalam konteks jual beli di Pamela Swalayan objek akad yang diperjual belikan juga dapat dipandang memenuhi syarat, dan produk di Pamela Swalayan tidak termasuk objek yang dilarang oleh syara'. Sedangkan dari segi *ijāb* dan *qabūl* yang dilakukan di Pamela Swalayan menggunakan dua cara yaitu lisan dan tulisan. Cara yang pertama dengan lisan yaitu kedua belah

pihak dalam dalam satu majlis, sedangkan cara yang kedua adalah dengan tulisan yaitu pihak Pamela Swalayan memasang poster-poster untuk pemberitahuan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan terhadap pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial dalam transaksi jual beli di Pamela Swalayan Yogyakarta, maka penyusun ingin memberikan saran, antara lain:

1. Sebagai umat mayoritas, umat Islam Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Yogyakarta khususnya maka mempelajari, memahami dan mempraktekkan sistim jual beli yang sejalan dengan hukum Islam adalah sangat penting, terutama mengenai hal dalam pengembalian sisa uang dalam transaksi jual beli dalam upaya meningkatkan roda perekonomian yang sehat, tidak merugikan salah satu pihak. Dan dalam melakukan transaksi jual beli dan pengembalian sisa uang jangan sampai ada unsure paksaan, karena jika hal itu sampai terjadi bisa mengakibatkan jual beli itu tidak sah.
2. Kepada para usahawan muslim yang saat ini belum menerapkan secara sungguh-sungguh etika bisnis Islam, hendaknya sebelum terlambat untuk mempelajari dan memahami etika Islam dalam berbisnis. Sedangkan kepada Pamela Swalayan teruskan komitmen dan *keistiqomahan* untuk

terus berbisnis dengan menjunjung tinggi syari'at Islam, serta memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada.

3. Pamela Swalayan perlu meningkatkan pelayanan dan keramahtamahan kepada pembeli.
4. Pamela Swalayan harus menanyakan persetujuan pembeli perihal bentuk pengembalian sisa transaksi jual beli.
5. Pamela Swalayan tidak boleh memaksakan kehendak terhadap pembeli.
6. Pamela Swalayan harus terus menerus bebenah dengan memperbaiki fasilitas yang diberikan kepada konsumen, agar konsumen yang sebelumnya loyal dengan Pamela, akan tetap memilih pamella sebagai tempat berbelanja.
7. Pamela Swlayan harus menulis secara jelas, seandainya pengalihan sisa pengembalian yang kurang dari Rp 100,- dialihkan kedalam dana sosial, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman, dan seandainya kurang setuju dengan program tersebut pihak pembeli boleh minta kembalian, dengan syarat bisa mengikuti proses.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. JART, 2005.

B. Hadist

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah, Kitab Al Buyū'*, Beirut: Dār al Fikr, t.t, 11: 15.

C. Fiqih dan Usul Fiqh

Abdur Rahman, Imam Jalaluddin, *al-Asybāh wa an-Nazāir fi al-Fiqh*, Bairut: Dār al-ikr,t.t.

Abdurahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Basyir, Ahamad Azhar, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Djuwaini, Dimiyati, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamlah*, Jakarta: Gaya Media Persada, 2000.

Pasaribu, Chairuman dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rusyd, Ibn, *Bidayah al- Mujtahid*, (ttp: Dār al- Fikr, t.t).

Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa: Komaludin A Marzuki, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1999.

Shihab, M. Quraish, *Etika Bisnis dalam Wawasan Alqur'an*, Jakarta: Ulumul Qur'an, 1997.

Shiddieqy, T.M., Hasbi Ash, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

- _____, *Hukum-Hukum Fiqih Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1962.
- _____, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sunhuri, Abd ar Razzaq As, *Masādir al-Haqq fī al-Fiqh al-Islāmī*, Kairo: Ma’had ad-Dirasat al-Arabiyah al-‘Aliyah, 1956.
- Syafe’i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Syaltut, Syeikh Mahmud, *Aqidah dan Syariat Islam*, Alih Bahasa Fachrudin, cet. Ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Syeh as-Sayyid, *Fiqh Sunnah*, cet. Ke-2, Jakarta: Cempaka Putih, 2007.
- Thayyar, Abdullah bin Muhammad Ath, ed, *Ensiklopedi Fiqh Muamalh dalam Pandangan 4 Mazhab* alih bahasa Miftahul Khairi, cet. Ke-1, Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Zarkasi Abdul Salam dan Oman Fathurahman, *Pengantar Ilmu Fiqih, Ushul Fiqh I*, Yogyakarta: LESFI, 1999.
- Zarqā, Ahmad Mustafa Az, *al-Fiqh al-Islāmī fī Saubihi al-Jadīd*, Damaskus: Matabi’ alif al-Ba’ l-Adib, 1967.
- Zuhaily, Wahbah Az, *al-Fiqh al-Islām wa’Adillatuh*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t, 2004.

D. Lain-lain

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka cipta, 1993.
- Diah Heri Susanti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad dan Pembulatan Harga dalam Jual Beli di Mini Market Pamela Yogyakarta,” Jurusan Mu’amalat Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Sripsi tidak dipublikasikan, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. ke-17, Yayasan Penerbitan fak. Psikologi UGM, 1987.
- Idami, Dahlan, *Karakteristik Hukum Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1994.

- Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Maulana, Romi, “Penerapan Asas-asas Muamalah Terhadap Praktek Pembulatan Harga Dalam Jual Beli (Analisis di Minimarket Handayani Yogyakarta)”, Jurusan Muamalat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga: Skripsi idak Dipublikasikan, 2005.
- Muhsin Sulaiman, Thahir Abdul, *Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam*, Bandung: Al-Ma’arif, 1985.
- Munawwir, A. W., *Kamus Al- Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. Ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Nurlita, Riski, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengembalian Sisa Harga dengan Barang (Studi Kasus di Kopontren Al-Munawwir Bantul Yogyakarta),” Jurusan Mua’malat Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Skripsi tidak dipublikasikan, 2009.
- Ridwan, M., “Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi Uang terhadap Sistem *Flat Money*,” Jurusan Mu’amalat Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Skripsi tidak dipublikasikan, 2004.
- Sahuri, Pamella Sunardi, *Dengan Keluarga Sakinah Membangun Bisnis Barokah*, Yogyakarta: Matan, 2006.
- Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.

DAFTAR TERJEMAH

NO	HLM	FN	TERJEMAH
			BAB I
1	2	2	Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	11	15	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu
3	14	19	Sesungguhnya jual beli itu berdasarkan suka-suka sama suka
			BAB II
4	28	8	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu

PEDOMAN WAWANCARA

1. Kapan Pamela didirikan?
2. Siapa pendirinya?
3. Faktor apa yang melatar belakangi, (sejarah) didirikannya Pamela?
4. Ada berapa Pamela di Yogyakarta?
5. Bagaiman system perekrutan karyawan disini, apakah ada kriteria khusus untuk dapat diterima sebagai karyawan di Pamela?
6. Apa yang melatar belakangi (sejarah) pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial?
7. Sudah pernah dilakukan berapa kali pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial?
8. Bentuk dari kegiatan sosial apa saja yang Pamela lakukan dari pengalihan sisa pengembalian?
9. Apakah ada tujuan dan alasan tertentu dengan memberlakukan pengalihan untuk dana sosial?
10. Bagaimana akad pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial yang diterapkan oleh Pamela Swalayan?
11. Bagaimana praktek pelaksanaan pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial di Pamela swalayan?
12. Apakah praktek pelaksanaan pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial antara Pamela I dan Pamela lainnya menggunakan system yang sama?
13. Dengan penerapan pelaksanaan pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial sudah dapat dikatakan memenuhi kemaslahatan umum?
14. Dalam pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial, apakah pembeli dimintai terlebih dahulu kerelaanya?
15. Pernahkah ada pembeli yang komplain dengan pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial?

**HASIL WAWANCARA DENGAN RESPONDEN TERKAIT DENGAN
PENGALIHAN SISA PENGEMBALIAN UNTUK DANA SOSIAL DI
PAMELLA SWALAYAN**

No	Nama	Kategori Responden	Waktu Wawancara	Tanggapan Terhadap Pengalihan sisa pembelian untuk dana sosial
1	Liesnani Pamella	Manager	18 September 2009	Pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial baik dilakukan
2	Noor Saif	Asisten	18 September 2009	Menghemat waktu, sangat baik dilakukan pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial.
3	kasir	10 Oktober 2009	Pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial menghemat waktu.
4	kasir	10 oktober 2009	Pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial bisa meringankan pelayanan.
5	kasir	10 oktober 2009	Pengalihan sisa pengembalian untuk dana sosial sangat praktis.
6	Munita	pembeli	12 oktober 2009	Rela.
7	Eva	pembeli	12 oktober 2009	Rela karna dianggap sebagai sodaqoh.
8	Dion	pembeli	12 Oktober 2009	Ikhlas.
9	Citra	pembeli	12 oktober 2009	Tidak rela, karna bisa buat kebutuhan yang lain.
10	Rizal	pembeli	12 oktober 2009	Ikhlas, relakan pada tuhan.
11	Zizah	Pembeli	18 oktober 2009	Sah-sah saja.

12	Lina	pembeli	18 oktober 2009	Tidak rela.
13	Tatik	pembeli	18 oktober 2009	Rela, untuk kemaslahatan manusia.
14	Rian	pembeli	18 Oktober 2009	Ihlas, untuk membantu sesama.
15	Ardi	pembeli	18 oktober 2009	Tidak rela.

CURRICULUM VITAE

Nama : NAILAS SHOFA
Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 30 Juli 1985
Jenis Kelamin : Perempuan
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Mu'amalat
Alamat Asal : Desa Jebol RT/RW 006/001, Kec Mayong,
Kab Jepara, Jawa Tengah
Alamat Tinggal : Asrama Putri Coklat Sapen GK. 01 No.627
Demangan Yogyakarta 55221
No. Hp : 081381185851
Motto Hidup : Tak ada yang salah atau benar dalam sebuah
proses, yang ada hanya bagaimana kita
memperbaiki

ORANG TUA

Nama Ayah : Syakuru Utsman
Nama Ibu : Siti Rachwah
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Orangtua : Desa Jebol RT/RW 006/001, Kec Mayong,
Kab Jepara, Jawa Tengah

RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Dewi Masithoh Jebol Jepara	Tahun 1992
SD N Jebol 02 Jepara	Tahun 1998
MTS Banat NU Kudus	Tahun 2001
MAN 02 Kudus	Tahun 2004
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	Tahun 2005